



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG  
NOMOR 773 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PARTISIPASI MASYARAKAT  
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024 yang demokratis, diperlukan partisipasi masyarakat yang luas dan bermakna dalam setiap tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partispasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Pedoman Teknis Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partispasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 26 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG,

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG



Riza Setiawan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS  
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu upaya pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024 adalah dengan terlibat langsung dalam Pemantauan Pemilihan. Pemantau Pemilihan menyajikan data mengenai informasi Pemilihan atau tentang proses Penyelenggaraan Pemilihan, Peserta Pemilihan, Perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024.

Untuk menjadi Pemantau dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024 wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan latar belakang tersebut, serta sebagai penjelasan teknis atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. KPU Kota Semarang perlu menerbitkan Keputusan KPU Kota Semarang mengenai pedoman teknis Pendaftaran Pemantau dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024 sebagai pedoman bagi KPU Kota Semarang dalam melaksanakan pendaftaran Pemantau dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024.

### B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman yang standar dan baku bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang dan Masyarakat dalam melaksanakan proses Pendaftaran Pemantau dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pendaftaran Pemantau dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024, meliputi:

1. Persyaratan dan Akreditasi Pemantau Pemilihan
2. Kewajiban dan Larangan Pemantau Pemilihan

### D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pilwakot Semarang adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Semarang untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang yang selanjutnya disingkat KPU Kota Semarang adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang pemilihan.
3. Peserta Pemilihan adalah pasangan calon walikota dan wakil walikota yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kota Semarang yang telah memenuhi persyaratan.
4. Pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Semarang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Semarang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
8. Informasi Pemilu atau Pemilihan adalah informasi yang dihasilkan selama penyelenggaraan tahapan dan nontahapan Pemilu atau Pemilihan.
9. Sosialisasi adalah proses penyampaian Informasi Pemilu atau Pemilihan.
10. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian Informasi Pemilu atau Pemilihan kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pemilih tentang Pemilu dan/atau Pemilihan secara

berkelanjutan dan berkesinambungan.

11. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau online yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan dengan menggunakan teknologi informasi.
12. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
13. Pemantau Pemilihan adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kota Semarang atau Lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kota Semarang untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
14. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Kota Semarang kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan.
15. Survei atau Jajak Pendapat adalah pengumpulan Informasi Pemilu atau Pemilihan atau pendapat masyarakat tentang proses Penyelenggaraan Pemilu atau Penyelenggaraan Pemilihan, Peserta Pemilu atau Peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilu dan Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
16. Penghitungan Cepat adalah kegiatan penghitungan suara hasil Pemilu atau Pemilihan secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi atau berdasarkan metodologi tertentu
17. Hari adalah hari kalender.

## BAB II

### TUJUAN DAN PRINSIP PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Masyarakat berhak berpartisipasi dalam Pemilihan.
2. KPU Kota Semarang dapat memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilihan.
3. Partisipasi masyarakat dilakukan dengan tujuan:
  - a. Menyebarkan Informasi Pemilihan.
  - b. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan.
  - c. Meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.
4. Partisipasi masyarakat dilakukan dengan prinsip:

- a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilihan.
  - b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan.
  - c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas.
  - d. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lances.
  - e. Memberikan kemudahan bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan dan kesempatan dalam Pemilihan.
5. Masyarakat terdiri dari perorangan dan kelompok berbentuk badan hukum dan non badan hukum.
  6. Kelompok sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat meliputi paling sedikit berupa:
    - a. Organisasi kemasyarakatan.
    - b. Organisasi masyarakat sipil.
    - c. Organisasi keagamaan.
    - d. Organisasi profesi.
    - e. Masyarakat adat.
    - f. Lembaga Pendidikan.
    - g. Badan usaha milik swasta.
    - h. Media massa cetak dan elektronik.
  7. Partai politik dapat melakukan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  8. Partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan secara mandiri, terpadu atau berjenjang.
  9. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui kerja sama dengan KPU Kota Semarang dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Tata Naskah Dinas.
  10. Dalam penyelenggaraan Pemilihan, masyarakat dapat:
    - a. Menerima dan memberikan Informasi Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. Meminta dan mendapat konfirmasi dan/atau klarifikasi atas Informasi Pemilihan yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - c. Menyampaikan dan menyebarluaskan Informasi Pemilihan.
    - d. Berperan serta dalam pendidikan politik bagi Pemilih.
    - e. Berpendapat atau menyampaikan pikiran secara benar dan bertanggung jawab dalam bentuk:

- 1) Lisan dan/atau tulisan.
  - 2) Audio, visual dan/atau audiovisual.
  - f. Ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan.
  - g. Melakukan evaluasi dan pemantauan Pemilihan
11. Dalam berpartisipasi, masyarakat harus:
- a. Menghormati hak orang lain.
  - b. Bertanggungjawab atas pendapat dan tindakannya.
  - c. Menjaga proses penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
  - d. Menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

### BAB III

#### PELAKSANAAN PARTISIPASI MASYARAKAT

##### A. Masyarakat

1. Masyarakat dapat melakukan kegiatan partisipasi dalam bentuk:
  - a. Sosialisasi.
  - b. Pendidikan politik bagi Pemilih.
  - c. Survei atau Jajak Pendapat.
  - d. Penghitungan cepat.
2. Selain kegiatan partisipasi sebagaimana dimaksud angka 1 masyarakat dapat melakukan partisipasi dalam bentuk:
  - a. Keikutsertaan sebagai anggota PPK, PPS, KPPS atau Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
  - b. Peliputan, pemberitaan atau publikasi;
  - c. Penelitian atau kajian.
3. Sosialisasi dilakukan dengan metode:
  - a. Langsung; dan/atau
  - b. Tidak langsung.
4. Metode Sosialisasi secara langsung dapat berupa:
  - a. Forum warga.
  - b. Diskusi.
  - c. Seminar.
  - d. Lokakarya (*workshop*).
  - e. Pelatihan.
  - f. Ceramah.
  - g. Simulasi.
  - h. Gelar wicara (*talkshow*).

- i. Pemanfaatan budaya lokal/tradisional.
  - j. Metode lain yang memudahkan masyarakat untuk menyampaikan Informasi Pemilihan dengan baik.
5. Metode Sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui:
- a. Media massa cetak.
  - b. Media massa elektronik.
  - c. Media massa online.
  - d. Media daring.
  - e. Media sosial.
  - f. Media luar ruang.
  - g. Penyebaran bahan atau barang Sosialisasi.
  - h. Media kreatif.
  - i. Media lainnya.
6. Media massa cetak terdiri dari:
- a. Surat kabar.
  - b. Majalah.
  - c. Tabloid.
  - d. Buletin.
  - e. Media massa cetak lainnya.
7. Media massa elektronik terdiri dari:
- a. Radio.
  - b. Televisi.
8. Media massa online merupakan media massa berbasis internet yang dibentuk berdasarkan dan tunduk pada undang-undang mengenai pers dan kode etik jurnalistik.
9. Media daring terdiri dari:
- a. Laman.
  - b. Aplikasi pertemuan tatap muka virtual.
  - c. Surat elektronik.
  - d. Layanan pesan singkat.
10. Media Sosial terdiri dari:
- a. blog/vlog.
  - b. jejaring sosial.
  - c. blog mikro.
  - d. berbagi media.
  - e. forum online.

11. Media luar ruang terdiri dari:

- a. Spanduk.
- b. Pataka atau *banner*.
- c. Baliho
- d. Reklame cetak.
- e. Reklame elektronik.
- f. Umbul-umbul.
- g. Media luar ruang lainnya.

12. Penyebaran bahan atau barang Sosialisasi terdiri dari:

- a. Brosur.
- b. Selebaran.
- c. Pamphlet.
- d. Poster.
- e. Pakaian.
- f. Bahan atau barang lainnya.

13. Media kreatif terdiri dari:

- a. seni musik.
- b. seni tari.
- c. seni rupa.
- d. seni peran.
- e. seni fotografi.
- f. Sinematografi.
- g. seni digital.
- h. seni lainnya

14. Pendidikan politik bagi Pemilih dilakukan dengan metode:

- a. Secara langsung.
- b. Tidak langsung.

15. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 sampai dengan angka 13 mutatis mutandis berlaku pada kegiatan pendidikan politik bagi Pemilih.

16. Survei atau Jajak Pendapat terdiri atas Survei atau Jajak Pendapat mengenai:

- a. perilaku Pemilih.
- b. hasil Pemilihan.
- c. Kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, partai politik, parlemen/legislatif, pemerintah.
- d. Peserta Pemilihan.

- e. calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
  - f. Survei atau Jajak Pendapat lainnya.
17. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
18. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat harus memenuhi persyaratan:
- a. berbadan hukum di Indonesia.
  - b. bersifat independent.
  - c. mempunyai sumber dana yang jelas.
  - d. terdaftar di KPU Kota Semarang sesuai dengan cakupan wilayah kegiatan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
19. Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.
20. Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dilakukan di KPU Kota Semarang untuk Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat pada penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
21. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang dapat diunduh pada laman atau kantor KPU Kota Semarang.
22. Pendaftaran dilampiri dengan kelengkapan administrasi yang terdiri dari:
- a. rencana, jadwal, dan lokasi Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
  - b. akte pendirian badan hukum Lembaga.
  - c. susunan kepengurusan Lembaga
  - d. surat keterangan domisili dari kelurahan atau instansi pemerintahan setempat.
  - e. surat keterangan telah terdaftar minimal 1 (satu) tahun pada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
  - f. pas foto terbaru dan berwarna dari pimpinan lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
  - g. surat pernyataan bahwa lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat yang menyatakan:
    - 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilihan.

- 2) tidak mengganggu proses tahapan Pemilihan.
  - 3) bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas.
  - 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar.
  - 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
  - 6) tidak mengubah data lapangan dan/atau dalam pemrosesan data.
  - 7) menggunakan metode penelitian ilmiah.
  - 8) melaporkan metodologi, sumber dana, jumlah responden, tanggal, dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
23. KPU Kota Semarang melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi.
24. KPU Kota Semarang memberikan persetujuan kepada lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat yang telah memenuhi persyaratan dengan memberikan sertifikat terdaftar sebagai lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan.
25. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat yang telah mendapatkan sertifikat terdaftar melakukan kegiatan sesuai dengan rencana, jadwal, dan lokasi Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat yang disampaikan pada saat pendaftaran.
26. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi dinyatakan tidak terdaftar dan tidak dapat melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
27. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat mengumumkan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat mengenai Pemilihan.
28. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat mengenai Pemilihan dilarang dilakukan pada masa tenang.
29. Pengumuman hasil Penghitungan Cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.
30. Pengumuman berisikan hasil Penghitungan Cepat Pemilu sampai akhir.
31. Dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat mengenai Pemilihan, lembaga

Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat harus menyatakan bahwa hasil kegiatan yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi KPU Kota Semarang.

32. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada KPU Kota Semarang tempat lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat terdaftar.
33. Laporan disampaikan paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah pengumuman hasil Survei, Jajak Pendapat, dan/atau Penghitungan Cepat.
34. Laporan sebagaimana angka 33 meliputi:
  - a. informasi mengenai status badan hukum.
  - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
  - c. susunan kepengurusan.
  - d. sumber dana yang dibuktikan dengan laporan hasil audit oleh akuntan publik sebagaimana diatur oleh undang-undang mengenai akuntan publik.
  - e. metodologi yang digunakan dan jumlah responden beserta lampiran unit sampel.
  - f. tanggal pelaksanaan.
  - g. wilayah pelaksanaan.
  - h. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
  - i. pernyataan bahwa hasil kegiatan yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi KPU Kota Semarang.
35. Laporan sebagaimana angka 34 dilampiri dengan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Kota Semarang.
36. KPU Kota Semarang mengumumkan laporan hasil kegiatan lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
37. KPU Kota Semarang mengumumkan lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat yang tidak menyampaikan laporan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
38. Pengumuman dilakukan pada laman dan/atau papan pengumuman KPU Kota Semarang.
39. Media massa, lembaga penelitian, atau Lembaga lainnya dapat mendaftar untuk melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.

40. Ketentuan dalam angka 22 berlaku mutatis mutandis untuk pendaftaran yang dilakukan oleh media massa, lembaga penelitian, atau lembaga lainnya kecuali angka 22 huruf e bagi media massa, lembaga penelitian, atau lembaga lain yang telah melakukan kerja sama dengan KPU.
41. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
42. Pengaduan masyarakat disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Dalam hal Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan rekomendasi adanya dugaan pelanggaran etika, KPU menyerahkan rekomendasi tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat untuk mendapatkan penilaian terhadap dugaan pelanggaran etika.
44. Asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat memberikan penilaian dan keputusan mengenai adanya pelanggaran etika.
45. Asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat menyerahkan keputusan kepada KPU untuk ditindaklanjuti.
46. KPU Kota Semarang memberikan sanksi kepada lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
47. Sanksi dapat berbentuk:
  - a. Peringatan.
  - b. Mencabut sertifikat terdaftar sebagai Lembaga Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
48. Sanksi dituangkan dalam Keputusan KPU Kota Semarang.

## B. Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang

1. KPU Kota Semarang berwenang:
  - a. mengatur ruang lingkup partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan evaluasi Pemilihan.
  - b. melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat.
  - c. mengikutsertakan pihak-pihak yang dapat berpartisipasi.
2. KPU Kota Semarang bertanggungjawab:
  - a. memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilihan.

- b. memberikan Informasi Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. memberikan kesempatan yang setara kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilihan.
3. KPU Kota Semarang melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dengan sasaran:
  - a. Pemilih.
  - b. masyarakat umum.
  - c. media massa.
  - d. Peserta Pemilihan.
  - e. pengawas Pemilihan.
  - f. Pemantau Pemilihan.
  - g. organisasi kemasyarakatan.
  - h. masyarakat ada.
  - i. instansi pemerintah.
4. Pemilih meliputi:
  - a. Pemilih pemula.
  - b. Pemilih muda.
  - c. Pemilih perempuan.
  - d. Pemilih penyandang disabilitas.
  - e. kelompok marjinal.
  - f. Komunitas.
  - g. kelompok keagamaan.
  - h. warga internet (*netizen*).
5. KPU Kota Semarang melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat di daerah dengan kategori:
  - a. tingkat partisipasi Pemilih rendah.
  - b. potensi pelanggaran Pemilihan yang tinggi.
  - c. rawan konflik atau bencana.
6. Dalam melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat, KPU Kota Semarang memperhatikan wilayah perbatasan, wilayah kepulauan, wilayah yang sulit diakses secara geografis, daerah tambang, lepas pantai, perkebunan, lembaga permasyarakatan, dan rumah sakit.
7. KPU Kota Semarang dalam mencapai sasaran dapat dibantu oleh PPK, PPS, KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih, dan/atau relawan atau sebutan lainnya yang dibentuk oleh KPU Kota Semarang.
8. Kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk:
  - a. Sosialisasi.

- b. Pendidikan Pemilih.
9. Sosialisasi bertujuan untuk:
    - a. menyampaikan Informasi Pemilihan.
    - b. memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses dan tata cara teknis penyelenggaraan Pemilihan.
    - c. meningkatkan penggunaan hak pilih dalam Pemilihan.
  10. Materi yang disampaikan pada kegiatan Sosialisasi terdiri dari:
    - a. tahapan, program, dan jadwal Pemilihan.
    - b. proses dan tata cara teknis penyelenggaraan Pemilihan.
    - c. tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kota Semarang.
    - d. materi lain yang relevan dengan tujuan Sosialisasi.
  11. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 sampai dengan 13 mutatis mutandis berlaku pada kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a.
  12. Pendidikan Pemilih bertujuan untuk:
    - a. meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan kesukarelaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilihan.
    - b. meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan perilaku masyarakat mengenai hak, kewajiban, dan peran dalam penyelenggaraan Pemilihan.
  13. Materi yang disampaikan pada kegiatan Pendidikan Pemilih terdiri dari:
    - a. demokrasi dan partisipasi masyarakat.
    - b. sistem dan tahapan Pemilihan.
    - c. upaya membangun sinergi dan kolaborasi dengan komunitas dan/atau kelompok.
    - d. manajemen konflik dalam Pemilihan.
    - e. upaya menumbuhkan sikap kesukarelawanan dalam Pemilihan.
    - f. muatan lokal.
    - g. materi lain yang relevan dengan tujuan Pendidikan Pemilih.
  14. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 sampai dengan 13 mutatis mutandis berlaku pada kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b.
  15. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dapat didukung dengan kegiatan:
    - a. Peliputan.
    - b. Pemberitaan.
    - c. Publikasi.

16. Bentuk peliputan, pemberitaan, dan/atau publikasi dapat berupa:
  - a. Teks.
  - b. Audio.
  - c. Visual.
  - d. Audio visual.
17. Bentuk peliputan, pemberitaan, dan/atau publikasi disampaikan dan disebarluaskan melalui:
  - a. Laman KPU Kota Semarang.
  - b. Media sosial resmi KPU Kota Semarang.
  - c. badan koordinasi kehumasan KPU Kota Semarang.
  - d. Siaran pers.
  - e. Media lainnya.
18. KPU Kota Semarang dalam melaksanakan kegiatan partisipasi masyarakat dapat berkoordinasi dan/atau melakukan kerja sama dengan:

#### BAB IV

#### PEMANTAU PEMILIHAN

##### A. Persyaratan Pemantau Pemilihan

1. Pelaksanaan Pemilihan dapat dipantau oleh Pemantau Pemilihan.
2. Pemantau Pemilihan meliputi:
  - a. organisasi kemasyarakatan Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar di Pemerintah.
  - b. lembaga Pemantau Pemilihan asing.
3. Pemantau Pemilihan memenuhi persyaratan:
  - a. berbadan hukum.
  - b. bersifat independent.
  - c. mempunyai sumber dana yang jelas.
  - d. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kota Semarang sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
4. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud angka 3, Pemantau Pemilihan asing harus memenuhi persyaratan:
  - a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai Pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan.

- b. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam Pedoman Teknis ini.

#### B. Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pemilihan

1. Pemantau Pemilihan dalam negeri mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada KPU Kota Semarang untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
2. Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditetapkan.
3. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang dapat diperoleh di kantor atau pada laman KPU Kota Semarang untuk Pemantau Pemilihan dalam negeri.
4. Pendaftaran dilampiri dengan dokumen yang terdiri dari:
  - a. formulir pendaftaran.
  - b. surat keterangan terdaftar di pemerintah.
  - c. profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan.
  - d. nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan.
  - e. alokasi anggota Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota masing-masing di daerah kota dan kecamatan.
  - f. rencana, tahapan, dan jadwal kegiatan pemantauan Pemilihan serta daerah yang ingin dipantau.
  - g. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan.
  - h. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan.
  - i. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan.
  - j. surat pernyataan mengenai independensi Lembaga yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Pemantau Pemilihan.
  - k. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan asing.
  - l. surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan dimaksud.

5. Penambahan nama, jumlah, dan alokasi anggota Pemantau Pemilihan serta penambahan daerah yang ingin dipantau sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d, huruf e, dan huruf f, dilaporkan kepada KPU Kota Semarang.
6. KPU Kota Semarang melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi.
7. Dalam melaksanakan penelitian KPU Kota Semarang dapat membentuk panitia Akreditasi.
8. KPU Kota Semarang memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan dalam negeri yang telah memenuhi persyaratan dengan memberikan tanda terdaftar dan sertifikat Akreditasi kepada lembaga Pemantau Pemilihan dalam negeri.
9. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
10. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan untuk sebagian tahapan Pemilihan.
11. KPU Kota Semarang mengumumkan Pemantau Pemilihan yang mendapatkan sertifikat Akreditasi pada laman KPU Kota Semarang.
12. Pemantau Pemilihan dalam negeri yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan tidak dapat melakukan pemantauan Pemilihan.
13. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan dalam negeri menyampaikan pemberitahuan kepada Kepolisian Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.
14. Salinan tanda bukti pemberitahuan disampaikan kepada KPU Kota Semarang.

#### C. Ruang Lingkup dan Wilayah Pemantauan

1. Ruang lingkup pemantuan Pemilihan dapat mencakup:
  - a. Seluruh tahapan Pemilihan.
  - b. Sebagian tahapan Pemilihan.
2. Pemantau Pemilihan dalam negeri hanya dapat melakukan pemantauan Pemilihan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan Pemilihan yang telah diajukan kepada KPU Kota Semarang.

#### D. Kartu Tanda Pengenal

1. Anggota Pemantau Pemilihan dalam negeri selama melaksanakan tugas pemantauan wajib memakai kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan.
2. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan dalam negeri diterbitkan oleh KPU Kota Semarang untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
3. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan memuat informasi tentang:
  - a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan dalam negeri yang memberi tugas.
  - b. nama anggota Pemantau Pemilihan dalam negeri yang bersangkutan.
  - c. pas foto diri anggota Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terbaru dan berwarna.
  - d. wilayah kerja pemantauan.
  - e. nomor dan tanggal Akreditasi.
  - f. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan dalam negeri.
4. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan dalam negeri ditandatangani Ketua KPU Kota Semarang.

#### E. Hak dan Kewajiban

1. Lembaga Pemantau Pemilihan mempunyai hak:
  - a. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan.
  - b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan.
  - c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir.
  - d. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara.
  - e. mendapat akses informasi dari KPU Kota Semarang.
  - f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
2. Lembaga Pemantau Pemilihan wajib:
  - a. mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan
  - b. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan.
  - c. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan Pemilihan berlangsung.
  - d. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kota Semarang serta pengawas

penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara.

- e. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih.
- f. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak.
- g. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan.

#### F. Larangan dan Kode Etik

##### 1. Lembaga Pemantau Pemilihan dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses penyelenggaraan Pemilihan.
- b. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih.
- c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan
- d. memihak kepada Peserta Pemilihan tertentu.
- e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak Peserta Pemilihan.
- f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada Peserta Pemilihan.
- g. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau merupakan Pemantau Pemilihan asing.
- h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan.
- i. masuk ke dalam tempat pemungutan suara.
- j. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas penyelenggara Pemilihan.
- k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan

##### 2. Kode etik Pemantau Pemilihan meliputi:

- a. Nonpartisan dan netral.
- b. Tanpa kekerasan.
- c. Mematuhi peraturan perundang-undangan.
- d. Sukarela.
- e. Integritas.

- f. Kejujuran.
  - g. Obyektif.
  - h. Kooperatif.
  - i. Transparan.
  - j. Kemandirian.
3. Nonpartisan dan netral merupakan sikap untuk menjaga independensi, nonpartisan dan tidak memihak (imparsial).
  4. Tanpa kekerasan merupakan sikap untuk tidak melakukan dan/atau menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun termasuk larangan untuk membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan.
  5. Mematuhi peraturan perundang-undangan merupakan sikap untuk menghormati dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan, adat istiadat dan budaya setempat.
  6. Sukarela merupakan sikap sukarela dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
  7. Integritas merupakan sikap untuk menunjukkan keteguhan, konsistensi, dan kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  8. Kejujuran merupakan sikap untuk melaporkan hasil pemantauan Pemilihan secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.
  9. Obyektif merupakan sikap untuk menyampaikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan dilaporkan dengan akurat, sistemik dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan.
  10. Kooperatif merupakan sikap bersedia bekerja sama dan tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan dalam melaksanakan pemantauannya.
  11. Transparan merupakan sikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya
  12. Kemandirian merupakan sikap mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilihan.
  13. Lembaga Pemantau Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pemilihan.
  14. Sebelum mencabut status dan hak, KPU Kota Semarang wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantau Pemilihan.

15. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantau Pemilihan dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
16. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantau Pemilihan ditetapkan dengan keputusan KPU Kota Semarang untuk Pemantau Pemilihan dalam negeri.
17. Lembaga Pemantau Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pemilihan dilarang menggunakan atribut Lembaga Pemantau Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pemantauan Pemilihan.
18. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantau Pemilihan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### BANTUAN DAN FASILITASI PEMERINTAH DAERAH

1. KPU Kota Semarang dibantu dan difasilitasi oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan Sosialisasi dan pendidikan politik bagi Pemilih dalam Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bantuan dan fasilitasi pemerintah daerah merupakan kewajiban yang diperintahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### SISTEM INFORMASI

1. KPU Kota Semarang dapat menggunakan sistem informasi dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat.
2. Sistem informasi berfungsi untuk:
  - a. mendokumentasikan dan melakukan monitoring pelaksanaan partisipasi masyarakat secara berkala, baik yang dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau KPU Kota Semarang.
  - b. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang.
  - c. mengukur tingkat partisipasi masyarakat.

## BAB VII

### PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pilwakot Semarang.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG,  
ttd.  
HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya

